



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttielhalat - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 79 SK / KB / 2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA PAUD TERPADU PELANGI.3
KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Paud Terpadu Pelangi 3 Kecamatan Huamuaf Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendinkan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Bahwa Paud Terpadu Pelangi 3 Kecamatan Huamuaf Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendinkan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional
 - d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional,
 - 3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mengijinkan Pendidikan / Pembukaan Lembaga KB tersebut dengan Identitasnya sebagai berikut

Nama Lembaga : PAUD Terpadu Pelangi 3

Nama Pengelola : ARSUL, S.Pd

Tanggal / Bulan / Tahun : 24 Oktober 2017

Berdin Lembaga

Alamat : Dusun Naga Lema / Supe

KEDUA

Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA

Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus serta Penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

KELIMA

Ijin Penyelenggaraan KB tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Desember 2017 s/d tanggal 18 Desember 2021;

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 18 Desember 2017

p Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat



Dra. Hj. H. HEHANUSSA

Pembina Utama Muda

NIP. 19600828 198304 2 004

Tembusan disampaikan kepada yth

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUDNI di Ambon;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Huamual Belakang di Waesala;
7. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Huamual Belakang di Waesala;
8. Kepala PAUD Terpadu Pelangi 3 di Naga Lema / Supe;
9. Arsip;